



PUTUSAN
Nomor : 05/Pdt.G/2014/PA.TTE



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perdata tertentu, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT , umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

L a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Tanah Tinggi, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat/ berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai gugat tertanggal 06 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Tanggal 03 Januari 2014 dengan Nomor : 05/Pdt.G/2014/PA.TTE mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2004, Penggugat dan Tergugat melaksanakan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal.1 dari 14 hal. Put. No.14/Pdt.G/2014/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ternate Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah, tanggal 12 Oktober 2004 ;

2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Asrama selama 2 tahun, kemudian pindah di Ternate kontrak rumah di Kelurahan Kayu Merah hingga sekarang, dan selama masa pernikahan belum mempunyai keturunan ;
3. Bahwa pada bulan Mei 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran faktor penyebab: tergugat telah mempunyai wanita idaman lain bahkan telah menikahi wanita tersebut tanpa izin dari Pengadilan Agama daan restu dari Penggugat selaku isteri, hal ini membuat Penggugat sakit hati dan kecewa terhadap sikap Tergugat tersebut ;
4. Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut pada posita point 3, Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat hingga kini sudah kurang lebih 8 bulan berturut-turut tanpa nafkah lahir maupun batin ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDER :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa keterangan, dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap dan pula tidak mengajukan jawaban, meskipun pihaknya telah dipanggil dengan patut oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan bersedia untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan sebagaimana mestinya, yaitu dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang ternyata seluruh isi gugatannya tetap dipertahankan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengajukan jawaban, maka Majelis bersepakat untuk melanjutkan persidangan dengan acara pembuktian ;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

- Foto copy Surat Kartu Tanda Penduduk An PENGGUGAT, pada tanggal 09 Desember 2013, yang ditanda tangani oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Ternate, telah dinazegelen dan bermeterai cukup. Setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
- Foto Copy Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pembantu Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga pada tanggal 12 Oktober 2004,

Hal.3 dari 14 hal. Put. No.18/Pdt.G/2014/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen dan bermeterai cukup. Setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan dan saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Karantina, tempat tinggal di Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT
- Bahawa saksi sebagai teman kerja Penggugat
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
- Bahwa saksi tidak tahu, namun saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum punya keturunan
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Kalumata kemudian pindah di rumah kontrakan di Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat Penggugat tinggal di Kalumata, langsung marah-marah soal anak dan keluarga
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan tergugat bertengkar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya, pernah, namun saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui HP, saksi mendengar suara bertengkar karena HP Penggugat lospekernya kedengaran
- Bahwa ya, saksi yakin itu adalah suara Tergugat
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar selama dua kali
- Bahwa yang saksi dengar adalah Penggugat menanyakan kebenaran Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, namun Tergugat tidak mengakui
- Bahwa saksi tidak tahu
- Bahwa saksi pernah bertemu di rumah Penggugat, saat itu juga mereka bertengkar melalui hp
- Bahwa di rumahnya di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan
- Bahwa pernah juga saksi bertemu di rumah Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Penggugat dan Tergugat sementara bertengkar dan melihat ada pecahan gelas berhamburan di lantai, keadaannya Penggugat dan Tergugat baru saja bertengkar
- Bahwa karena Penggugat kembali menanyakan apakah benar Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, namun Tergugat menyangkal tidak mau mengakui
- Bahwa perempuan tersebut bernama PENGGUGAT
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah berpisah, kurang lebih 8 (delapan) bulan

Hal.5 dari 14 hal. Put. No.18/Pdt.G/2014/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah
 - Bahwa saksi pernah berikan nasehat, namun tidak berhasil
2. SAKSI II, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Anggota Polri, tempat tinggal di Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT
 - Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
 - Bahwa saksi tidak tahu namun saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bacan tahun 2005, lalu pindah di Ternate pada tahun 2008 sampai sekarang
 - Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun saja selama tinggal di Bacan, namun setelah di Ternate tepatnya pada bulan Mei 2013 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar
 - Bahwa ya, hampir tiap hari saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
 - Bahwa saksi mendengar Tergugat selingkuh dengan perempuan lain lalu menikahi perempuan selingkuhannya
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung namun pernah tiga kali bertengkar saksi dengar dari dalam kamar ada suara keras dan kedengarannya bunyi pukulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, perempuan selingkuhan Tergugat datang meminta pertanggung jawaban kepada Tergugat. Menyatakan kepada Penggugat dan tergugat kalau dirinya telah hamil, setelah melahirkan pernah datang di rumah membawa anaknya
- Bahwa tidak, karena dia datang dengan baik-baik
- Bahwa sudah berpisah
- Bahwa sejak akhir bulan Mei 2013
- Bahwa tidak pernah
- Bahwa pernah namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkan dan pihaknya menyetakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan mohon Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusan yang seadil- adiknya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua perihal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan yang di lakukan kepada Tergugat;

Hal.7 dari 14 hal. Put. No.18/Pdt.G/2014/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 05/Pdt.G/2014/PA.TTE, yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate kepada Tergugat ternyata Tergugat telah di panggil ke persidangan sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 15 Januari 2014 untuk persidangan tanggal 22 Januari 2014, 23 Januari 2014 untuk persidangan tanggal 05 Februari 2014 dan 11 Februari 2014 untuk persidangan tanggal 19 Februari 2014 yang mana relaas tersebut di atas disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate namun tidak bertemu dengan Tergugat, disampaikan melalui Lurah Kelurahan Kayu Merah menandatangani untuk di teruskan kepada Tergugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, harus dinyatakan bahwa Tergugat telah di panggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula memberikan kuasa;

Menimbang , bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tidak perlu bercerai, namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana di amanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap pada hari persidangan yang telah di tetapkan dan juga tidak menyuruh orang lain datang mewakilinya menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, demikian pula oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan bahkan Tergugat tidak membantah dan dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga gugatan Penggugat dapat di putus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan juga ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi;

له حق

لام لاظوهفب جيم لفن يملاسم لام آكحن مم كآحي لآي عدن م

Artinya : “Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur”

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat tidak mendapatkan bantahan dari Tergugat, namun untuk meyakinkan Majelis Hakim atas kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim memeriksa bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kartu Tanda Penduduk yang diajukan

Bukti (P.1), dan benar adalah penduduk Kelurahan Salahudin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, sehingga Pengadilan Agama Ternate Kelas 1B berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat bukti (P.2) dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi terbukti pula bahwa benar Penggugat

Hal.9 dari 14 hal. Put. No.18/Pdt.G/2014/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sebagai suami istri sah telah terjadi ketidak harmonisan di dalam rumah tangga karena sering bertengkar bahkan Tergugat lebih memihak kepada keluarga Tergugat dari pada Penggugat selaku isteri sah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas, yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan saksi-saksi didepan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 09 Oktober 2004 ;
- Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai tindakan pemukulan Terhadap Penggugat ;
- Bahwa Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain dan telah menikahi wanita tersebut
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah/retak dan tidak ada keharmonisan lagi, dikaitkan dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana Sakinah, Mawaddah wa Rahmah, yakni hidup dengan penuh ketenangan, saling mencintai dan kasih sayang, diantara keduanya tidak akan terwujud lagi, dan apabila dibiarkan akan lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *Apabila gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat atau terbukti dengan saksi, dan Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan sesuai maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan menjaga adanya kekhawatiran tidak terlaksananya hak dan kewajiban kedua belah pihak sebagai suami isteri yang berkepanjangan,

Hal.11 dari 14 hal. Put. No.18/Pdt.G/2014/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dan sesuai dengan petitum gugatan Penggugat, Pengadilan menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis memandang perlu untuk mengetengahkan dalil syar'i yang dipegang ulama'

Fuqoha dalam kitab Ghoyatul Maram oleh al Majdi yang berbunyi :

و ان ا شتد عد م رغبة الزوجة لزو جها طلق عليه القا
ضي طلقه

Artinya : “ *Dan jika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim boleh menceraikannya dengan talak satu* “

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 secara ex officio Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 Nomor 28/TUADA/AG/X/2002 yang menghendaki agar amar putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap putusan cerai gugat di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum Syar'i serta pasal-pasal perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan Baruga yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah oleh kami Drs. H MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHTAR TAYIB dan AMRAN ABBAS, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh H. USMAN S, SH. sebagai Panitera pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal.13 dari 14 hal. Put. No.18/Pdt.G/2014/PA.TTE



Ketua Majelis,

Drs. H. MUNAWIR H. AMAHORU, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MUHTAR TAYIB

AMRAN ABBAS, S.Ag.

Panitera Pengganti,

H. USMAN S, SH

Perincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 60.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 180.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h

Rp. 381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)